



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 233 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK AREA USAHA MIKRO  
(KANTIN/*FOODCOURT*) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang perlu menerbitkan Keputusan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berdasarkan Surat Persetujuan Sewa Nomor S-111/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 12 Juli 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Untuk Area Usaha Mikro (Kantin/*Foodcourt*) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK USAHA MIKRO (KANTIN/FOODCOURT) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan keterangan sebagai berikut:

Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Alamat Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Ukuran Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	30 m <sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi)
Tujuan Sewa Barang Milik Negara	:	Untuk penempatan 6 (enam) unit Area Usaha Mikro (Kantin/ <i>Foodcourt</i> )

KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun dengan periodesitas tahunan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penyewa.

KETIGA : Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp64.638.000,- (enam puluh

empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui Surat Persetujuan Sewa Nomor: S-111/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- KEENAM : Dalam hal Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Keputusan ini batal demi hukum.
- KETUJUH : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP

HENDRAR PRIHADI

Suharti

